



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : WITONO  
NIK : 3318191707990002  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 17 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dukuh Margotuhu RT. 005/RW. 004, Desa  
Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Dalam hal ini diwakili oleh 1). ANDINI SINTOWATI, SH. dan 2). VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH. & Rekan yang beralamat di Dukuh Lepasari RT. 001/RW. 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 29 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 2 Februari 2021, dibawah register Nomor : 15/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak keenam dari pasangan sah (suami isteri), DJOYO ASNAWI dan SUMI, yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 354/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Tayu tertanggal 24 Agustus 1978;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 1999, dan saat itu orang tua Pemohon ingin memberikan nama : MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI pada Pemohon, dengan harapan Pemohon kelak menjadi orang yang shaleh, beruntung dan mempunyai kehidupan yang layak;
3. Bahwa akan tetapi, kakek Pemohon/bapak dari bapak Pemohon yang bernama : MBAH YADI tidak setuju dengan nama tersebut, dengan alasan nama itu tidak "njawani" dan terlalu "berat" untuk Pemohon saat bayi. Menurut kakek Pemohon, nama yang cocok untuk Pemohon adalah WITONO (nama yang dipakai hingga saat ini);
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon kecil justru sering sakit-sakitan, hingga orang tua Pemohon berpikir untuk mengganti nama pemberian kakek Pemohon, yakni : WITONO menjadi nama yang semula direncanakan, yakni : MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI. Akan tetapi, rencana orang tua Pemohon ditentang oleh kakek Pemohon. Kakek Pemohon sangat murka hingga mengancam bapak Pemohon tidak diakui sebagai anak bila tidak mematuhi perkataan kakek Pemohon serta bila nama Pemohon diubah;
5. Bahwa orang tua Pemohon juga merasa heran mengapa kakek Pemohon sangat mempertahankan nama WITONO, namun orang tua Pemohon tidak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menanyakan alasannya lebih jauh, karena takut kakek Pemohon marah lagi;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2015 kakek Pemohon meninggal dunia, dan orang tua Pemohon masih tetap mempertahankan nama Pemohon dengan nama WITONO, tetapi kehidupan Pemohon dengan nama WITONO jauh dari kata beruntung seperti saudara-saudara sekandungnya;
7. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 bapak Pemohon meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, beliau berpesan pada ibu Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, namun belum terlaksana saat itu. Setelah sekian waktu, akhirnya Pemohon berkeinginan melaksanakan pesan almarhum bapak Pemohon untuk merubah nama dari WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI, dengan harapan nama baru akan memberikan penghidupan yang baik dan layak bagi Pemohon;
8. Bahwa dalam berkas-berkas administrasi dan ijazah Pemohon semuanya tertulis nama WITONO, dan apabila perubahan nama ini dikabulkan Pemohon akan merubah nama-nama dalam berkas-berkas administrasi dan ijazah dari WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI;
9. Bahwa adapun berkas-berkas yang dimiliki Pemohon antara lain :
  - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3318191707990002, tertanggal 23 Juli 2016, atas nama : WITONO;
  - b) Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3318192006170006, tertanggal 20 Juni 2017, atas nama kepala keluarga : SUMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Dalam KK tersebut, tercantum nama Pemohon tertulis : WITONO;
  - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD100063041 atas nama WITONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 22 Desember 2010;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar/ SD, SD Negeri Margomulyo - Tayu, nama Pemohon tertulis : WITONO;
  - e) Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama/SMP, SMP Muhammadiyah 4 Tayu tertanggal 12 Juni 2014, nama Pemohon tertulis : WITONO;
10. Bahwa hal penting yang perlu disampaikan oleh Pemohon yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dikabulkannya permohonan ini adalah :  
Pemohon tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum di wilayah NKRI, baik pidana maupun perdata;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang semula WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI. Apabila dikabulkan permohonan ini, maka selanjutnya penetapan atas permohonan ini akan Pemohon pergunakan sebagai dasar perubahan nama Pemohon dalam berkas-berkas administrasi dan ijazah Pemohon sebagaimana tersebut di atas pula, sehingga tercapai sinkronisasi identitas Pemohon perihal nama Pemohon dan demi kepastian hukum bagi Pemohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *c.q* Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon yang semula bernama WITONO diubah menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318191707990002 atas nama WITONO, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318192006170006 atas nama Kepala Keluarga SUMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 354/1978 tanggal 24-8-1978 atas nama DJOYO ASNAWI dan SUWI, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD100063041 atas nama WITONO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama WITONO, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Margorejo Kabupaten Pati, selanjutnya diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama WITONO, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kalikalong Pati, selanjutnya diberi tanda bukti P6;

Menimbang, bahwa bukti P1 - P6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan surat

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi – saksi, yaitu :

1. SUMI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibunya Pemohon;
- Bahwa suami saksi/ayah Pemohon adalah DJOYO ASNAWI;
- Bahwa Pemohon dengan DJOYO ASNAWI mempunyai anak 6 (enam) orang dan Pemohon adalah anak keenam;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama WITONO;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki namanya dari WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI ;
- Bahwa nama WITONO adalah nama pemberian kakek Pemohon sedangkan nama MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI adalah nama pemberian saksi dan suami saksi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI agar namanya lebih bagus, lebih berkah/beruntung;
- Bahwa suami saksi/ayah Pemohon (DJOYO ASNAWI) sudah meninggal dan sebelum meninggal berpesan supaya nama WITONO diganti dengan nama MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI ;
- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik atau melanggar hukum dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon setuju dan tidak keberatan atas perubahan nama WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASNUN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga satu RW dan warga saksi karena saksi adalah perangkat desa ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/pekebun membantu ibunya;
- Bahwa permohonan ini mengenai pergantian/perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran dari nama WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI ;
- Bahwa Pemohon adalah anak keenam dari DJOYO ASNAWI dan Sumi;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon berumur kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan Ijazah Pemohon adalah nama WITONO;
- Bahwa setahu saksi nama WITONO adalah nama Pemohon dari mbahnya (kakeknya) agar "njawani" tetapi nama tersebut terlalu cekak (pendek) lalu diganti dengan nama yang lebih bagus yaitu nama pemberian dari orang tua Pemohon yaitu adalah MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI ;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau melanggar hukum hanya agar menjadi nama yang lebih bagus dan juga menjalankan pesan/wasiat dari bapak Pemohon sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Pati menetapkan secara hukum Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1, P2 ternyata Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Pati, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ialah untuk mengganti (memperbaiki) nama Pemohon di dalam Akte kelahirannya dari WITONO menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti (memperbaiki) nama Pemohon di dalam akta lahir adalah agar namanya yang berkonotasi dengan kampung tersebut dapat diganti dengan nama yang sangat disukai oleh Pemohon, yang menurut Hakim, alasan tersebut adalah alasan yang sangat pribadi yang tidak dikaitkan dengan suatu perbuatan untuk melakukan penyelundupan hukum, hingga dengan demikian sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan namanya di Kantor Catatan Sipil setelah pergantian nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama oleh Pemohon haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon yang semula bernama WITONO diubah menjadi MUHAMMAD ZACKY ALFAHRI;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari RABU , tanggal 17 FEBRUARI 2021 oleh kami, JOKO WALUYO, S.H., S.P. Not., M.M., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pati. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ENDANG PARDIANTI, S.H.

JOKO WALUYO, S.H., SP. Not., M.M.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah..... Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)